



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 175/Pdt.G/2019/PA.Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pihak-pihak antara:

Penggugat, Lahir di Bengkulu tanggal 09 Juni 1992, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Karyawan PT. Bukit Asam Kota Palembang, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 April 2019 telah memberikan kuasa kepada **Budi Birahmat, M.A.** dan **Lutfi Elfalahy, S.H., M.H.**, keduanya Advokat/ Penasehat Hukum pada kantor hukum "**BUDI BIRAHMAT DAN REKAN**" yang berkantor di Jl. Ak Ghani BTN Griya STAIN Nomor 5 Kelurahan Dusun Curup Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, Lahir di Tanjung Agung tanggal 15 Januari 1983, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Karyawan pada PT. PN VII, tempat tinggal di Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta setelah memeriksa dan meneliti alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 23 Putusan No. 175Pdt.G/2019/PA.Crp.



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 April 2019 yang telah terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan nomor 175/Pdt.G/2019/PA.Crp. tanggal 08 April 2019 mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan dan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat hari Jum'at di Kelurahan Sambe Baru tanggal 31 Juli 2015 dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0109/09/VII/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong tanggal 31 Juli 2015;
2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Tergugat di Desa Tanjung Agung Selatan Musi Banyuasin Palembang selama satu tahun empat bulan dan tidak pernah berpindah-pindah hingga berpisah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama lebih kurang tiga tahun sembilan bulan dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama satu tahun tiga bulan, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - a. Tergugat sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bahkan Tergugat sering mengajak teman-teman Tergugat untuk mengkonsumsi narkoba tersebut di kediaman Penggugat dan Tergugat;
 - b. Tergugat sering keluar rumah pada malam hari dengan teman-teman Tergugat dan pulang hingga larut malam;
 - c. Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan bahkan Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
 - d. Tergugat pernah mengancam ingin membunuh Penggugat dengan menggunakan pisau;



e. Tergugat sering mengusir bahkan sering mengancam akan menceraikan Penggugat jika sedang terjadi perselisihan dan pertengkaran;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal bulan Desember 2018 yang mana Penggugat dan Tergugat terjadi keributan karena Penggugat meminta Tergugat berhenti mengonsumsi narkoba, karena semenjak Tergugat mengonsumsi narkoba Tergugat mulai bertindak kasar dan mulai jarang memberikan nafkah lahir (uang) kepada Penggugat, namun Tergugat tidak terima dengan nasehat Penggugat tersebut bahkan Tergugat juga mengancam ingin melukai Penggugat dengan senjata tajam, setelah kejadian tersebut akhirnya Penggugat memutuskan keluar dari rumah orangtua Tergugat dan tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Kebun Bunga, kemudian pada tanggal 31 Januari 2019, pada pukul 20.00 WIB Tergugat datang ke rumah kontrakan Penggugat di Kelurahan Kebun Bunga untuk membahas masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kemudian ketika sudah bertemu dengan Penggugat, Tergugat justru menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, bahkan Tergugat juga mengancam ingin membunuh Penggugat dengan pisau, karna Penggugat takut Penggugat hanya diam saja, lalu pada malam harinya Tergugat kembali marah-marah kepada Penggugat bahkan Tergugat juga menjatuhkan talak secara lisan kepada Penggugat, kemudian pada pagi harinya Tergugat langsung pulang ke rumah orangtua Tergugat, semenjak saat itu akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah, setelah Penggugat dan Tergugat berpisah Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Sambe Baru sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Tanjung Agung Selatan;

7. Bahwa sejak perselisihan dan pertengkaran terakhir tidak ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat;



Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat** ;
- 3) Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **Atau**;
- 4) Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap dipersidangan, padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas panggilan nomor 175/Pdt.G/2019/PA.Crp. tanggal 08 Mei 2019, tanggal 18 Juni 2019 dan tanggal 17 Juli 2019;

Menimbang, bahwa dalam upaya damai dipersidangan Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat melalui Kuasa Hukumnya agar Penggugat dapat rukun kembali dengan Tergugat serta agar sebaiknya Penggugat dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap pendirian dengan maksud dan tujuan gugatannya dan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, maka upaya damai melalui proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Bahwa oleh karena upaya damai dipersidangan telah tidak berhasil, maka kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan secara tertulis oleh kuasa hukmnya yang



diajukan dalam sidang tanggal 25 Juni 2019, perubahan mana telah termuat dalam berita acara sidang mutatis mutandis dianggap telah termuat dan terulang kembali menjadi bagian dudukperkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar dipersidangan ini, maka kemudian perkara ini diperiksa lebih lanjut dengan tanpa jawaban dari Tergugat;

Bahwa kemudian untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dipersidangan Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan nomor 0109/09/VII/2015 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong tanggal 31 Juli 2015, fotokopi mana telah dibubuhi materai secukupnya dan telah *dinazegelen* serta setelah disesuaikan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda "P";

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat diwakili kuasanya mengajukan alat bukti saksi dua orang yang di muka sidang masing-masing saksi mengaku bernama dan beridentitas sebagai berikut:

1. Saksi ke 1, Lahir di Curup 09 Juli 1970, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong;

Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberi keterangan dan bersedia bersumpah. Setelah saksi tersebut bersumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut;

- Saksi mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Penggugat sebagai ibu kandung Penggugat dan saksi juga mengetahui suami Penggugat bernama **Tergugat** ;
- saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Timur



pada bulan Juli 2015 dan saksi hadir saat pelaksanaan akad pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

- saksi mengetahui selama menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Tanjung Agung Selatan Kabupaten Musi Banyuasin Palembang;

- saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang ini belum dikaruniai anak;

- saksi pernah dua kali berkunjung ke kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat;

- Sepengetahuan saksi, setiap saksi datang berkunjung ke kediaman mereka terlihat rumah tangganya rukun-rukun saja;

- Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat ada masalah dalam rumah tangganya setelah diberitahu oleh Penggugat sekitar 1 tahun usia pernikahan mereka yang mana Penggugat bercerita bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- saksi mengetahui dari cerita Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dan Tergugat sering mengajak teman-teman Tergugat untuk mengkonsumsi narkoba di rumah Penggugat dan Tergugat, apabila Penggugat menegur agar Tergugat berhenti menggunakan narkoba Tergugat marah bahkan Tergugat pernah mengancam Penggugat menggunakan pisau;

- saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak awal tahun 2019 sampai sekarang ini;

- saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah karena Tergugat sudah menjatuhkan talaknya kepada Penggugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orangtua Tergugat;

- saksi mengetahui selama Penggugat dan Tergugat berpisah tidak ada upaya dari Tergugat maupun Penggugat untuk rukun kembali;

- saksi mengetahui setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, pihak keluarga tidak lagi berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat;



2. Saksi ke 2 , Lahir di Curup 17 Nopember 1987, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong;

Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberi keterangan dan bersedia bersumpah. Setelah saksi tersebut bersumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut;

- saksi mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Penggugat sebagai kakak sepupu Penggugat dan saksi juga mengetahui suami Penggugat bernama **Tergugat** ;
- saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Timur sekitar bulan Juli 2015 dan saksi hadir saat pelaksanaan akad pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- saksi mengetahui selama menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Tanjung Agung Selatan Kabupaten Musi Banyuasin Palembang, kemudian mereka tinggal di Kota Palembang, dan terakhir mereka kembali tinggal di di Desa Tanjung Agung Selatan Kabupaten Musi Banyuasin;
- saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang ini belum dikaruniai anak;
- saksi pernah dua kali berkunjung ke kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat;
- Sepengetahuan saksi rumah tangga Pengugat dengan Tergugat saat mereka tinggal di Palembang sudah tidak rukun, mereka sering bertengkar;
- Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat ada masalah dalam rumah tangganya karena saksi melihat sendiri mereka sering bertengkar dan juga dari cerita Tergugat setelah Penggugat dan bertengkar;
- saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, Tergugat sering keluar malam dan pulanginya sampai larut malam, selain itu Tergugat juga



cemburu menuduh Penggugat adal laki-laki lain saat Penggugat pulang kerja sampai malam hari;

- saksi mengetahui saat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat juga memukul dan mengancam Penggugat dengan pisau;

- saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak akhir tahun 2018 sampai sekarang ini;

- saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah karena Penggugat di usir oleh Tergugat, lalu Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat di Curup sekitar akhir tahun 2018;

- saksi mengetahui sejak Penggugat pulang ke Curup, tidak pernah lagi kembali ke kediaman bersama mereka di di Desa Tanjung Agung Selatan Kabupaten Musi Banyuasin Peelmbang

- saksi mengetahui selama Penggugat dan Tergugat berpisah tidak ada upaya dari Tergugat maupun Penggugat untuk rukun kembali;

- saksi tidak mengetahui setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, apakah pihak keluarganya ada atau tidak berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa kemudian Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya menyatakan tidak lagi mengajukan alat-alat bukti lain dan mencukupkan dengan alat bukti yang sudah diajukannya tersebut;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan sehingga pembuktian dari Tergugat tidak diperoleh dalam perkara ini, maka kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan kepada tahap kesimpulan;

Bahwa selanjutnya Penggugat diwakili kuasanya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pendirian dengan dalil-dalil, maksud dan tujuan gugatannya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, lalu Penggugat diwakili kuasanya memohon putusan agar gugatannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala hal ihwal tentang pemeriksaan perkara ini semuanya telah tercatat dalam berita acara sidang, maka untuk meringkas



uraian putusan ini cukup merujuk kepada berita acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam dudukperkara;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasehat kepada Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, maka upaya damai melalui proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, sedangkan Penggugat tetap dengan maksud gugatannya, maka kemudian perkara ini diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pokok masalah perkara ini adalah Penggugat menuntut supaya ikatan perkawinannya dengan Tergugat diputuskan secara hukum dengan menjatuhkan Talak Tergugat terhadap Penggugat, tuntutan mana diajukan dengan mengemukakan alasan karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pernikahannya baru berjalan selama lebih kurang 1 tahun 3 bulan hingga puncaknya terjadi sekitar pada awal bulan Desember 2018 yang akibatnya sejak tanggal 31 Januari 2019 keduanya hidup berpisah dan tidak pernah tinggal serumah lagi sampai sekarang ini, alasan mana didasarkan atas fakta sebagaimana didalilkan Penggugat didalam posita gugatannya mutatis mutandis dianggap telah termuat dan terulang kembali sebagaimana terurai dalam dudukperkara;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap di muka sidang sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar dipersidangan ini, padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan pasal 145 R.Bg. jo



pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana ternyata dalam berita acara relaas panggilan nomor 175/Pdt.G/2019/PA.Crp. tanggal 08 Mei 2019, tanggal 18 Juni 2019 dan tanggal 17 Juli 2019 dan tidak pula ternyata dipersidangan tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum (*default without reason*), oleh karenanya haruslah dinyatakan Tergugat tidak hadir dan sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat telah dapat diperiksa lebih lanjut dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat telah dapat diperiksa dan diputus secara verstek dengan tanpa hadirnya Tergugat, namun demikian sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. untuk dapat dikabulkan gugatan Penggugat haruslah telah cukup beralasan dan berdasar hukum dan oleh karena perkara *a quo* tentang perceraian yang dalam hal ini tunduk pada ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dimana untuk melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali, alasan mana harus pula didasarkan atas alasan-alasan sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok masalah perkara ini ternyata alasan yang mendasari tuntutan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan keduanya sering berselisih dan bertengkar sejak pernikahannya baru berjalan selama lebih kurang 1 tahun 3 bulan hingga akhirnya keduanya pisah tempat tinggal sampai sekarang ini, alasan mana hakikatnya dimaksudkan Penggugat merujuk kepada ketentuan ayat (2) huruf (f) penjelasan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang



Perkawinan jo huruf (f) pasal 116 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, ketentuan mana menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, oleh karenanya kepada Penggugat dibebankan untuk dan dengan segala cara menurut hukum harus membuktikan suatu kenyataan bahwa antara dirinya dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta harus pula terbukti akibat kenyataan itu tidak harapan lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak (*legima persona standi in judicio*) dan mempunyai kepentingan hukum yang melekat terhadap perkara *a quo* atau tidak;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam posita gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang terikat dalam perkawinan yang sah, dalil mana terhadapnya diajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan tanda bukti "P", bukti mana telah dibubuhi materai secukupnya dan telah *dinazegelen* serta ternyata pula setelah disesuaikan cocok dengan aslinya sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti tulisan yang sah dan dengan demikian alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama hal ihwal yang tercantum dalam alat bukti tertulis dalam tanda bukti "P" tersebut daripadanya terungkap fakta bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat secara resmi pada hari Jum'at tanggal 31 Juli 2015 di Kelurahan Sambe Baru pernikahan mereka tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong dengan register nomor 0109/09/VII/2015;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dari alat bukti tertulis dalam tanda bukti "P" tersebut sebagaimana dalam pertimbangan di atas, ternyata



bersesuaian, relevan dengan dan mendukung dalil Penggugat tentang Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah menikah secara resmi dan sah, oleh karenanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti tulisan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma hukum yang terkandung dalam ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jis Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah merupakan bukti authentic atas suatu perkawinan yang sah, oleh karenanya alat bukti tertulis dalam tanda bukti "P" tersebut merupakan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa, berdasarkan unsur-unsur formil dan materil yang melekat dalam alat bukti tertulis tersebut sebagaimana dalam pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat alat bukti mana merupakan fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata cocok, asli Kutipan Akta tersebut ternyata pula diterbitkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu, khusus dibuat sebagai alat bukti sesuai maksud dan tujuan akta tersebut diterbitkan, oleh karenanya berdasarkan hal ihwal yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti tulisan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian dalam pertimbangan di atas dan oleh karena ternyata alat bukti tertulis dalam tanda bukti "P" tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti tulisan yang sah, maka patutlah dinyatakan alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang sah dan karenanya pula haruslah dinyatakan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig een bindende schriftte bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis hakim telah menemukan fakta hukum dipersidangan bahwa ternyata Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya haruslah dinyatakan terbukti Penggugat mempunyai



hubungan hukum dengan Tergugat karena perkawinan, maka demi hukum Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dan mempunyai kepentingan hukum yang melekat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah tuntutan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum dan untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan dalil pokok gugatan Penggugat, apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang didalilkan didalam posita gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan alasan perceraian dan fakta yang didalilkan didalam gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti saksi 2 (dua) orang yang di muka sidang masing-masing saksi mengaku bernama 1) **Saksi ke 1** , dan 2) **Saksi ke 2** , saksi-saksi beridentitas lengkap sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut menurut majelis hakim adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai alat bukti dipersidangan khususnya dalam perkara perceraian, saksi-saksi sudah dewasa dan tidak terdapat halangan hukum untuk didengar kesaksiannya sebagai alat bukti dan oleh karena saksi-saksi hadir di muka sidang memberikan keterangan secara sendiri-sendiri di bawah sumpahnya, maka saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut dipersidangan terungkap fakta yang saling bersesuaian dan melengkapi yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah menikah secara resmi di Kelurahan Sambe Baru Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 31 Juli 2015/bulan Juli 2015;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang ini belum dikaruniai anak;



- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dan saat ditegur agar Tergugat berhenti menggunakan narkoba Tergugat marah kepada Penggugat, Tergugat sering keluar malam dan pulanginya sampai larut malam, selain itu Tergugat juga cemburu menuduh Penggugat ada laki-laki lain saat Penggugat pulang kerja sampai malam hari;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar akhir tahun 2018 yang akibatnya Tergugat mengusir Penggugat dari kediaman bersama mereka dan sejak itu pula Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat di Curup sampai sekarang ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak akhir tahun 2018 sampai sekarang ini telah berjalan selama \pm 6 bulan lamanya;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, tidak ada upaya dari Tergugat maupun Penggugat untuk rukun kembali;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, pihak keluarganya tidak lagi berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi sepanjang mengenai fakta tersebut di atas telah disampaikan di muka sidang sesuai ketentuan pasal 308 ayat (1) R.Bg., keterangan saksi-saksi saling bersesuaian dan melengkapi antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain, substantif kesaksian saksi-saksi relevan dengan dan mendukung sebagian fakta yang didalilkan Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang akibatnya keduanya hidup berpisah dan tidak pernah tinggal serumah lagi sejak akhir tahun 2018 sampai sekarang ini sudah \pm 6 (enam) bulan lamanya, oleh karenanya kesaksian saksi-saksi sepanjang mengenai fakta tersebut di atas formil dan materil merupakan alat bukti yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang sah dan karenanya pula



kesaksian saksi-saksi dinyatakan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap pula fakta bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi baik dirinya ataupun kuasanya yang sah tidak pernah datang menghadap di muka sidang, sedangkan tidak pula ternyata dipersidangan tidak datangnya itu karena suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*);

Menimbang, bahwa terhadap fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana terurai dalam pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat:

- Bahwa fakta suami isteri yang telah hidup berpisah dalam kurun waktu yang cukup lama akibat terjadinya perselisihan antara keduanya, kenyataan mana merupakan fakta yang cukup yang menunjukkan telah terjadinya perselisihan yang tajam dan terus menerus;
- Bahwa fakta perselisihan yang terus menerus tersebut patut pula diyakini dari kenyataan selama Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, keduanya tidak berupaya untuk rukun kembali, demikian pula pihak keluarganya tidak pula lagi berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat serta upaya damai dipersidangan berupa nasehat dan pandangan majelis hakim kepada Penggugat telah gagal dan sia-sia saja, Penggugat telah tidak berkeinginan untuk rukun kembali dengan Tergugat;
- Bahwa secara yuridis formal ketidakhadiran Tergugat kepersidangan dianggap Tergugat secara diam-diam memperlihatkan dirinya tidak berkeberatan dengan dalil-dalil dan maksud gugatan Penggugat dan menurut dalil hukum Islam berikut ini yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis bahwa sikap Tergugat yang demikian itu merupakan indikasi Tergugat bersahaja menggugurkan hak-haknya yang seharusnya ia pertahankan di muka sidang, ketentuan mana menyatakan:

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم
لاحق له .**



Menimbang, bahwa maksud dalil hukum Islam tersebut adalah bahwa barang siapa (pihak berperkara) telah dipanggil untuk menghadap dimuka sidang Pengadilan Islam tidak datang, maka ia termasuk orang zhalim yang menggugurkan haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim telah menemukan fakta hukum yang patut diyakini kebenarannya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sungguh-sungguh telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tajam, keadaan mana ternyata berlanjut terus hingga akhirnya keduanya hidup berpisah dan tidak pernah tinggal serumah lagi sampai sekarang ini sudah selama ± 6 (enam) lamanya, fakta mana bersesuaian dengan dalil Penggugat yang dikemukakan didalam posita gugatannya, oleh karenanya haruslah dinyatakan Penggugat telah dapat meneguhkan kebenaran alasan perceraian yang dalilkan didalam gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah sungguh-sungguh berakibat keduanya tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan sebagaimana terurai dalam pertimbangan di atas, ternyata akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat akhirnya keduanya hidup berpisah dan tidak pernah kumpul serumah lagi sampai sekarang ini sudah berlangsung selama ± 6 (enam) bulan lamanya serta sikap Tergugat yang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi baik dirinya ataupun kuasanya yang sah tidak pernah datang menghadap di muka sidang, sikap mana menurut majelis hakim hakikatnya Tergugat sungguh-sungguh tidak lagi hendak mempertahankan ikatan perkawinannya dan menunjukkan kesungguhannya tidak ingin lagi meneruskan rumah tangganya dengan Penggugat, fakta mana dipandang cukup sebagai kenyataan yang menunjukkan bahwa Tergugat telah sungguh-sungguh dengan sikapnya itu tidak ingin rukun kembali dengan Penggugat, demikian pun



Penggugat di muka sidang telah menyatakan tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan ikatan perkawinan dan rumah tangganya dengan Tergugat dan tetap menginginkan perceraian meskipun majelis hakim telah berupaya memberikan nasehat dan pandangan agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat ternyata tetap gagal dan sia-sia saja, maka dari fakta tersebut patut diyakini sebagai kenyataan yang menunjukkan bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali dan keduanya sudah tidak mungkin akan dapat dipersatukan lagi dalam rumah tangganya, oleh karenanya majelis hakim berkesimpulan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa sesuai abstraksi hukum yang terkandung dalam kaidah yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 jo putusan Mahkamah Agung RI nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1998 yang dalam hal ini majelis hakim sependapat bahwa cecok, hidup berpisah atau tidak tinggal dalam satu tempat kediaman, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain serta adanya kenyataan bahwa keduanya tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud ketentuan ayat (2) huruf (f) penjelasan pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terurai di atas, majelis hakim berpendapat Penggugat telah dapat meneguhkan bahwa alasan perceraian yang didalilkannya telah memenuhi keadaan sebagaimana dimaksud ketentuan ayat (2) huruf (f) penjelasan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, keadaan mana ternyata pula telah terwujud dalam



kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai fakta yang benar, oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan telah cukup beralasan dan berdasar hukum sesuai maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dengan demikian secara yuridis telah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk menuntut perceraian dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan orang-orang dekat Penggugat yang telah memberi keterangan mengenai keadaan dan sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, sedangkan pihak keluarga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, hal mana menurut majelis hakim cukuplah terpenuhi kewajiban hukum sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan selama pemeriksaan perkara ini sebagaimana terurai dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, terhadap persoalan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat *in casu*, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin, hal mana mengandung makna bahwa ikatan perkawinan itu sendiri tidak mungkin dapat terjalin dan dipertahankan apabila hanya satu pihak saja yang menghendakinya, sedangkan pihak lain sudah tidak menginginkan perkawinan itu untuk dipertahankan dan ternyata pula di muka sidang Penggugat tetap pendirian menginginkan perceraian, demikian pun Tergugat dengan tidak hadirnya itu secara yuridis formal Tergugat telah menunjukkan sikapnya bahwa ia tidak berkeberatan untuk bercerai dengan Penggugat, fakta mana hakikatnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak menginginkan perkawinannya itu lagi untuk dipertahankan, oleh karenanya majelis hakim berpendapat tidaklah bermanfaat lagi mempertahankan ikatan perkawinan suami isteri yang telah tidak menginginkan perkawinannya lagi;



Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian yang harus dilihat adalah keutuhan ikatan perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dan mungkin untuk dipertahankan atau tidak, tanpa mempersoalkan siapa yang bersalah atau yang menjadi penyebab hancurnya perkawinan itu, sebab jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi dan dalam keadaan yang demikian itu hakikatnya perkawinan itu sendiri sudah pecah (*break down marriage*) dan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan itu tetap utuh, namun bilamana perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang tidak lagi menginginkan perkawinan itu atau pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, akan berbuat apa saja agar perkawinannya hancur dan pecah (*vide*: Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996), sedangkan telah ternyata dipersidangan Penggugat tetap pendirian menginginkan perceraian dan tidak menghendaki perkawinannya untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal ihwal yang telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lain sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berkesimpulan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan karena keduanya sudah sangat sulit untuk dipersatukan kembali dan sudah tidak ada harapan bagi keduanya akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangganya untuk mewujudkan tujuan sakral perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud Firman Allah SWT dalam surat Ar-Ruum ayat 21 jis pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dalam keadaan yang demikian itu mempertahankan Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya yang telah pecah itu (*break down marriage*) hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya, hal yang demikian itu merupakan suatu yang aniaya atau dzalim dan bertentangan dengan ruh keadilan, oleh karena itu perceraian sebagai pintu dharurah telah patut dibuka menjadi solusi terbaik bagi penyelesaian masalah perkawinan dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hal mana sejalan pula dengan maksud pendapat ahli hukum Islam berikut ini yang

Halaman 19 dari 23 Putusan No. 175Pdt.G/2019/PA.Crp.



selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis menjadi pertimbangan putusan ini:

"وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة "

Menimbang, bahwa maksud dalil hukum Islam tersebut adalah bahwa Islam memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga suami isteri sudah goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), (dalam kondisi yang demikian itu) meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan dan yang demikian itu adalah suatu yang aniaya yang bertentangan dengan semangat dan mengabaikan ruh keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata dipersidangan Penggugat tetap pendirian dan sungguh-sungguh menginginkan perceraian dengan Tergugat, sikap mana menurut majelis hakim hakikatnya Penggugat telah menunjukkan kebenciannya kepada Tergugat dan tidak menginginkan perkawinannya dengan Tergugat untuk dipertahankan lagi, maka secara yuridis Majelis Hakim telah diperkenankan memutuskan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud dalil hukum Islam berikut yang menyatakan:

وان ا شتدّ عدم الرغبة ا ل زوجة لزوجها طلق عليه ا لقا ضي
طلقة.

Bahwa maksud dalil hukum Islam tersebut adalah bilamana kebencian isteri telah memuncak terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan maksud norma hukum yang terkandung dalam dalil hukum Islam tersebut di atas dan untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis menjadi pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal ihwal yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, ternyata tuntutan Penggugat **Penggugat** untuk bercerai dengan Tergugat **Tergugat** telah cukup beralasan dan berdasar hukum sesuai maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, alasan mana ternyata pula telah memenuhi maksud ketentuan ayat (2) huruf (f) penjelasan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. Penggugat yang menuntut agar ikatan perkawinannya dengan Tergugat diputuskan dengan menjatuhkan Talak Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat**, secara yuridis haruslah dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah dapat dikabulkan, dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 2 yang memohon agar Pengadilan Agama Curup menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat cukup pula beralasan untuk dikabulkan dan oleh karena pula perceraian Penggugat dengan Tergugat didasarkan atas putusan Pengadilan, maka sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Talak yang akan dijatuhkan untuk memutus ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah talak ba'in shughra sebagaimana yang akan dituangkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat perkara *a quo* merupakan sengketa dibidang perkawinan dan berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat, oleh



karenanya semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebesar sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.361.000,- (Satu juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan 27 Dzuqa'dah 1440 Hijriyyah oleh kami Syamsuhartono, S.Ag. SE., Hakim yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Tarmidzie, M.H.I. dan Syamdarma Fitri, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta Ida Fitriyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat/ Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

dto

Drs. H. M. Tarmidzie, M.H.I.

dto

Ketua Majelis,

dto

Syamsuhartono, S.Ag.,SE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Syamdarma Futri, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

dto

Ida Fitriyah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	= Rp.
30.000,-		
2.	Biaya Proses	= Rp.
75.000,-		
3.	Biaya Panggilan	= Rp.
1.220.000,-		
4.	PNBP Panggilan Pertama ...	= Rp.
20.000,-		
5.	Biaya Materai	= Rp.
6.000,-		
6.	Biaya Redaksi	= Rp.
10.000,-		
Jumlah		= Rp. 1.361.000,-
(Satu juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).		

Untuk Salinan yang sama bunyinya
Panitera Pengadilan Agama Curup,

Gustina Chairani, S.H.